



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS
DAN SURAT PENYEDIAAN DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan daerah dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

Pasal 2

- (1) Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengatur ketersediaan dana dalam rangka mendanai pelaksanaan APBD.
- (2) Anggaran Kas Pemerintah Daerah disusun berdasarkan:
 - a. DPA-SKPD;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. perkiraan realisasi penerimaan Daerah.
- (3) Anggaran kas disusun secara bulanan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat disajikan dalam rekapitulasi per triwulan.

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan rencana pelaksanaan kegiatan.
- (2) Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penarikan dana setiap bulan.
- (3) Anggaran Kas SKPD disampaikan kepada BUD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah DPA-SKPD disahkan.

BAB III

VERIFIKASI DAN PENETAPAN ANGGARAN KAS

Pasal 4

- (1) BUD melakukan verifikasi terhadap Anggaran Kas SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara:
 - a. rencana penarikan dana;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. perkiraan penerimaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompilasi dari Anggaran Kas SKPD.
- (3) Anggaran Kas Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar pengendalian ketersediaan dana dalam pelaksanaan APBD.

BAB IV

SURAT PENYEDIAAN DANA

Pasal 6

- (1) BUD menerbitkan SPD berdasarkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk menjamin ketersediaan dana dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) SPD menjadi dasar bagi SKPD dalam mengajukan surat permintaan pembayaran.

Pasal 7

- (1) SPD diterbitkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pendanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Kas, BUD dapat melakukan penyesuaian penerbitan SPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 6 April 2026



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

U. KUSMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026 NOMOR 3